



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953
Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id
Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 09/ KEP /DISDUKCAPIL-2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Kerja Zona Integritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4951);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 ;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Borokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kerja Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Borokrasi Bersih dan Melayani Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas dalam tim kerja Zona Integritas ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 19 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



M. FADHLY S, AP, MM

NIP PA197501301995031001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Padang Pariaman (sebagai aporan)
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
3. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 09/KEP/DISDUKCAPIL/2022
TANGGAL : 19 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	M. Fadhly, S.AP, MM	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> Memimpin Penyusunan Road Map Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; Menyampaikan Permasalahan dan kendala; Memimpin dan mengarahkan monitoring dan evaluasi penerapan WBK/WBBM; Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait; Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Itjen dan Dirjen PRL selaku pembina; Mengembangkan jaringan dalam rangka Knowledge Sharing.
2.	Andriyani, SE, MMi	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan merapikan dokumen WBK/WBBM; Melakukan Cheklist kelengkapan Dokumen WBK/WBBM; Meminta Dokumen dan data lainnya kepada Tim Kerja Zona Integritas; Menyimpan dan mengarsipkan dokumen WBK/WBBM; Menyampaikan laporan perkembangan penggunaan Zona Integritas; menuju WBK/WBBM kepada Pengarah.
1.	Tim Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM		
1.	Anda Marzuni, S.Sos	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> Membuat tim kerja pembangunan Zona Integritas; Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Membangun dan budaya kerja di lingkungan Disdukcapil Kab. Padang Pariaman; Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan; Menyusun pengembangan karir pegawai melalui mutasi pegawai antar jabatan; Menyusun pengembangan pegawai berdasarkan kompetensi; Melakukan pengukuran kinerja individu pegawai secara berkala; Melakukan monitoring penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku; Melakukan monitoring sistem informasi pegawai.
2.	Rina Angriani, S.Kom	Anggota	
3.	Yeni Zulvia, SE	Anggota	
4.	Edi Warman, SKM	Anggota	
5.	Rahmi Marisa, S.Pd	Anggota	
6.	Andri	Anggota	

2.	Tim Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Zeta Hidayati, S.Sos	Ketua	1. Menyusun dan mengevaluasi SOP pelaksanaan kegiatan;
2.	Ali Muzakar, S.Kom	Anggota	2. Mengakomodir pelaksanaan E-Goverment di Disdukcapil Kab. Padang Pariaman;
3.	Rolanda Yendri, A.Md	Anggota	3. Mengakomodir pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
4.	Suhatman, S.Kom	Anggota	4. Menyusun dan mengevaluasi standar pelayanan di Disdukcapil;
5.	Yusneli Roza, S.ST.MM	Anggota	5. Menyusun dan Memonitoring Budaya Pelayanan Prima;
6.	Zulhari, A.Md	Anggota	6. Menyiapkan survey penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala;
			7. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil survey penilaian kepuasan masyarakat.
3.	Tim Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan		
1.	Fauzi Al Azhar, SAP, MAP	Ketua	1. Menyiapkan dokumen analisis kinerja pegawai;
2.	Tio Pratama, S.AP	Anggota	2. Menyusun bahan public campaign pengendalian gratifikasi;
3.	Wirman Wahyudi, S.Pt	Anggota	3. Menyiapkan laporan pengendalian gratifikasi di lingkungan Disdukcapil Kab. Padang Pariaman;
4.	Mariati, SE	Anggota	4. Melakukan SPIP di lingkungan Disdukcapil Kab. Padang Pariaman;
5.	Yenni Astuti, A.Md	Anggota	5. Melaksanakan manajemen penagduan masyarakat;
6.	Riky Yuliardi	Anggota	6. Menyiapkan bahan penerapan whistle blowing System di lingkungan kerja;
7.	Renol Pajri, A.Md	Anggota	7. Melakukan Penangan atas benturan kepentingan.


**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
M. FADHLY, S.AP, MM
NIP. 197601301995031001